



MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Aisyah Anudya Palupi, Diana Septaviana, Rendy Airlangga

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: aisyah.anudya.palupi-2021@fh.unair.ac.id,

diana.septaviana-2022@fh.unair.ac.id, rendy.airlangga-2022@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analysis Head of the Nusantara Capital regulatory forming based on the existing regulations, including the content material itself. The research method used is normative juridical, with conceptual and statue approach. The results of the study show that based on Law Number 12 of 2011 concerning the regulatory forming, the Head of the Nusantara Capital regulatory forming based on provisions that specially regulated about it, namely Presidential Regulation Number 62 of 2022. The fact that Head of the Nusantara Capital formed for carrying out higher laws and regulations, it is necessary to have arrangements related to more specific content material such as the example contained in the Regulation of the Minister of National Development Planning Number 6 of 2018 concerning Procedures for Drafting Legislation and Decrees at the Ministry of National Development Planning/Agency National Development Planning

Keywords: *Legal Drafting, Nusantara Capital, Regulations.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berikut dengan materi muatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk berdasarkan ketentuan yang secara *lex specialis* mengatur tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yakni Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Berkaca pada fakta bahwa Peraturan Kepala OIKN bertujuan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan adanya pengaturan terkait materi muatan yang lebih spesifik seperti contohnya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kata kunci: Pembentukan Peraturan, Otorita Ibu Kota Nusantara, Peraturan Perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Pada pertengahan Tahun 2021 hingga 2022 silam, masyarakat Indonesia tengah digemparkan akan isu pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang semula ada di Jakarta menjadi di Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara ini berawal dari pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan tujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan demografi yang sudah cukup melaju pesat di Pulau Jawa.¹ Pemindahan Ibu Kota Negara ini membawa harapan baru kepada masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur melalui pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan demografi yang merata, mengingat kehadiran Ibu Kota merupakan suatu hal yang menjadi dasar suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan, dikarenakan Ibu Kota memiliki kedudukan sentralistik pemerintahan, bisnis, serta kekuasaan dan kebijakan pada suatu negara tersebut.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku konstitusi bangsa Indonesia tidak mengatur secara spesifik terkait kedudukan Ibu Kota Negara. Namun, pada konstitusi terdapat penyebutan frasa “Ibu Kota Negara” hanya pada BAB II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”, dan pada Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23G yang berbunyi, “Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”.³ Seiring berjalannya waktu, kini isu tersebut bukanlah hanya sekedar isu semata semenjak disahkannya peraturan yang secara spesifik mengatur terkait Ibu Kota Negara yakni Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pada tanggal 15 Februari 2022 silam. Tentu, pemindahan Ibu Kota Negara ini secara tidak langsung mengakibatkan efek domino terhadap segala aspek pemerintahan di Indonesia, khususnya pada aspek ketatanegaraan.

Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 5 Ayat (7) jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang pada pokoknya berbunyi bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. Salah satu Peraturan Presiden yang mengatur secara rinci mengenai Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara menjelaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh perangkat Otorita

¹ Tim Redaksi Kemenkominfo, “Pemindahan Ibu Kota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pacu-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulau-jawa/o/berita>, diakses pada 15 Januari 2023.

² Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3 (September 2020), 536-537.

³ *Ibid.*

Ibu Kota Nusantara. Lebih lanjut pada Ayat (4) menjelaskan secara rinci Perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b) Deputi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c) Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara;

Perangkat-perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut tentu membutuhkan suatu instrumen hukum sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi terwujudnya asas legalitas dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Adapun instrumen hukum yang dimaksud misalnya seperti Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pada dasarnya, tatanan hukum di Indonesia sudah mewadahi kebutuhan akan kepastian hukum terkait pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, pada ketiga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut belum ada yang mengatur secara *lex specialis* terkait bagaimana mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Polemik lain muncul dalam hal kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara yang sejajar dengan kementerian dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sejajar dengan menteri. Hal ini karena pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR.⁴ Konsepsi suatu daerah yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah namun memiliki kedudukan yang setara dengan kementerian ini sebetulnya tidak sesuai dengan konsep ketatanegaraan karena dianggap mencampurkan dan mengacaukan sistem desentralisasi baik simetris maupun asimetris, terlebih lagi dalam daerah tersebut tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga legislatif dan Lembaga yang turut menjalankan *check and balances*.⁵ Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat disetarakan kedudukannya dengan peraturan Menteri, atau sebaliknya. Selain itu, mengingat Otorita Ibu Kota Nusantara menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka hal ini juga menimbulkan pertanyaan lain apakah peraturan yang dibentuk dapat disetarakan dengan Peraturan Daerah, sehingga dalam pembentukannya dapat didasarkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas maka pada penulisan kali ini penulis akan membahas sebuah kebaruan dalam penelitian dengan topik Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang belum pernah dibahas sebelumnya yakni mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan

⁴ Ervin Nugrohosudin, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5 No.2, 2022, 79-90.

⁵ Aris Munandar, La Ode Husen, dan Askari Razak, Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, *Jurnal of Lex Generalis* Vol. 3 No. 12, 2022, 1873-1891.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta materi muatan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi atas isu hukum yang diajukan.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan, dan beberapa instrumen hukum terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, hukum tata negara, atau buku lain yang terkait, serta makalah, maupun jurnal. Bahan-bahan hukum tersebut akan dikaji dan dianalisis secara komprehensif untuk memecahkan isu hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan di atas, bahwa penulisan ini akan berfokus pada 2 (dua) pokok permasalahan yakni mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara dan materi muatan yang ada pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara itu sendiri. Kedua permasalahan tersebut dapat dijabarkan melalui penjelasan sub bab sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum merupakan hal yang penting, Albert Venay Dicey menjelaskan mengenai 3 (tiga) unsur *rule of law*, yakni: (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*, (3) *the constitution based on individual rights*.⁷ Untuk memastikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mendukung ditegakkannya prinsip negara hukum, maka perlu untuk tertib dalam peraturan perundang-undangan dan tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan suatu negara tidak terlepas dari adanya sebuah konstitusi yang memiliki sifat fundamental dalam proses bernegara, sebagaimana dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa "*Constitution, the organic and fundamental law of nation or state...*"⁸

CF. Strong menyampaikan pendapatnya mengenai konstitusi yakni "*A Constitution may be said: a collection of principles according to which powers of the government, the rights of the governed, and the relation between the two are adjusted*".⁹ Yang maknanya bahwa konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang dengannya mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diatur, dan memiliki

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

⁷ Dicey A. *Introduction to The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., (New York: Limited The Macmillan Company, 1987), 179-187

⁸ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Publishing. Company, 5th edition, 1979), hlm. 282.

⁹ CF. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction To The Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidwick & Jackson, Ltd, 1952), hlm. 9.

hubungan maka keduanya dilakukan dengan penyesuaian. K.C. Wheare memberikan pengertian dibedakannya konstitusi yakni dalam arti yang sempit dan luas, dalam arti sempit konstitusi dimaknai mengenai pengaturan pemerintahan negara melalui peraturan-peraturan hukum dasar yang telah diimplementasikan dalam sebuah dokumen, kemudian konstitusi dalam maknanya yang luas konstitusi meliputi baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, dalam hal ini mencakup hukum kebiasaan maupun konvensi ketatanegaraan.¹⁰

Dalam hal mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tugas dan fungsi dari adanya konstitusi, sebagaimana dalam *Oxford Dictionary of Law* menyebutkan bahwasanya “*Constitution is the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of central and local government in a state...*”.¹¹

Dengan demikian adanya sebuah konstitusi di sebuah negara menampakkan bahwa negara tersebut merupakan negara konstitusional, dengan menjadi negara konstitusional maka negara tersebut menganut paham konstitusionalisme artinya pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusionalitas setiap kebijakan yang dibuat dan dibentuk tertuang dalam peraturan perundang-undangan, mengenai dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi 2 (dua) kewenangan yakni atribusi dan delegasi, sehingga apabila lembaga atau pejabat negara dalam wewenangnya membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diantara kedua kewenangan tersebut maka peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat.¹²

Melalui pemaparan diatas mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam sebuah negara hukum dan menganut paham konstitusionalitas, terkhusus pada saat ini mengenai keberadaan Ibu Kota Negara baru yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), berpijak dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa “*Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara.*” Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan OIKN yakni Lembaga negara yang posisinya sejajar dengan kementerian yang dibentuk guna melakukan penyelenggaraan proyeksi ibu kota dalam jangka waktu kedepan dan Kepala OIKN secara administrasi Negara adalah benar-benar menjadi instrumen politik presiden.¹³

Adapun berdasarkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tugas dari OIKN yakni “*...melakukan atau melaksanakan proses kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra*”.

Maka dalam hal ini mengenai OIKN dalam melaksanakan dan melakukan kegiatannya mulai dari persiapan, pembangunan dan pemindahannya hingga menyelenggarakan pemerintahan pada daerah khusus Ibu Kota Nusantara beserta

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 31.

¹¹ *Oxford Dictionary of Law* (Oxford: Oxford University Press, 5th edition, 2003), hlm. 108.

¹² Triningsih A., *Politik Hukum Pendidikan: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi*, *Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 2 Juni 2017*, (Jakarta: MK Press, 2017), 336-337

¹³ Prayudi, *Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Dari Nonparpol: Perspektif Politik*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat, Vol. XIV, No.5/I/Puslit/Maret/2022, hal.5

dengan pembangunannya termasuk daerah mitra. Dengan status otorita yang diberikan atas ibu kota negara, maka dalam setiap kebijakan yang diambil bersifat khusus, special, dan terpusat. Makna dari khusus maupun spesial adalah kekhususan dan spesial OIKN manakala mengatur setiap Kawasan ibu kota negara dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Bahkan karena memiliki kekhususan tersebut dapat mengecualikan ketentuan secara keseluruhan yang mengatur mengenai pusat pemerintahan, termasuk di dalamnya keberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada OIKN, selain itu, kewenangan khusus yang dimiliki oleh OIKN adalah sebagaimana berikut ini:¹⁴

- 1) Pemberian kemudahan akses atas para pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatannya pada Kawasan ibu kota negara;
- 2) Memberikan prizinan guna melakukan penanaman modal di Kawasan ibu kota negara;
- 3) Memberikan fasilitas serta dukungan secara finansial kepada setiap pelaku usaha yang telah turut serta mendukung proyeksi pemindahan ibu kota negara;
- 4) Melakukan pengelolaan keuangan dan asset;
- 5) Membuat kebijakan pengaturan mengenai pajak pada Kawasan ibu kota negara;
- 6) Mengatur penguasaan atas tanah, dengan hak tanah khusus dan hak prioritas dalam pembelian tanah di Nusantara;
- 7) Melakukan pengaturan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan terbentuknya pusat pemerintahan yang baru yakni OIKN, memberikan implikasi dengan adanya nomenklatur bahwa dalam hal sebagai pimpinan ibu kota nusantara, jika mengacu berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yakni Kepala OIKN yang di damping oleh Wakil Kepala Otorita sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 wewenang yang dimiliki oleh Kepala OIKN yakni:¹⁵

- 1) *“Penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”*. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (5) UU IKN.
- 2) *“Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”*. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (12) UU IKN
- 3) *“Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala OIKN”*. Berdasarkan yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) UU IKN.
- 4) *“Kepala OIKN berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara”*. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU IKN.

Sejalan dengan itu untuk mewujudkan sebagai bentuk implementasi keseluruhan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Ibu Kota Nusantara, pada hari kamis tertanggal 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi mengangkat dan

¹⁴ Nugrohosudin, Ervin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”, Jurnal Legislatif, Vol. 5 No. 2, Juni 2022

¹⁵ *Ibid.*

melantik Bambang Susantono sebagai Kepala OIKN. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 9 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 menyebutkan bahwa, “Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Kemudian jika melihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, menyebutkan bahwa, “Kepala OIKN merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah melakukan konsultasi dengan DPR RI”.

Maka, jika melihat sebagaimana yang termaktub dan dijelaskan pada ketentuan Pasal diatas kedudukan Kepala OIKN sejajar dengan Menteri, dalam hal ini dikarenakan pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan berkonsultasi dengan DPR RI. Sehingga dalam hal ini mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala OIKN akan setara dengan Peraturan Menteri, Peraturan Menteri secara hierarkis dan eksistensi hukum tidak termuat secara eksplisit dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan diakui secara hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang *a quo* karena dibentuk berdasarkan kewenangan (kewenangan Menteri).

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa mengenai penagaturan OIKN termaktub pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang OIKN, lebih lanjut bahwa mengenai pembentukan Peraturan Kepala OIKN berdasarkan Pasal 27 jo. Pasal 28 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sekretaris OIKN mengajukan usulan pembentukan Peraturan OIKN kepada Kepala OIKN dengan disertai konsep yang meliputi di mulai dari:

- 1) Urgensi dan tujuan penyusunan;
- 2) Sasaran;
- 3) Pokok pikiran;
- 4) Ruang lingkup;
- 5) Objek yang akan diatur;
- 6) Jangkauan dan arah pengaturan.

Selanjutnya untuk menyetujui usulan perlu untuk dilakukan koordinasi antara Sekretaris OIKN dengan Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN.

Dalam Pasal 27 jo 28 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang OIKN, telah dipaparkan bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Kepala OIKN, hal ini yang perlu diperhatikan mengenai amanat untuk tetap berpedoman pada ketentuan umum pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden *a quo*. Ketentuan umum yang dimaksud yakni Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menjelaskan mengenai tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan, Langkah-langkah tersebut menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta adanya metode omnibus sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*, telah dijelaskan bahwa tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1).

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu yang eksistensinya diatur di luar Pasal 7 Ayat (1) namun diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang *a quo*, dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa baik Peraturan Menteri maupun Peraturan Kepala OIKN tidak termuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat dikarenakan dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebuah kewenangan.

Frasa “.....menyesuaikan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarkis peraturannya dengan tidak memprioritaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan” dapat dimaknai bahwa pedoman dalam pembentukan Peraturan OIKN Kembali pada Peraturan yang mengatur secara *lex specialis* mengatur tentang OIKN yakni Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Pada Pasal 27 Peraturan Presiden *a quo* telah dipaparkan mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Kepala OIKN yakni:

- a) Sekretaris OIKN mengajukan usulan pembentukan Peraturan Kepala OIKN kepada Kepala OIKN dengan disertai konsepsi yang meliputi:
 - a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran;
 - c. Pokok pikiran;
 - d. Ruang lingkup
 - e. Objek yang akan diatur;
 - f. Jangkauan dan arah pengaturan
- b) Dalam hal Kepala OIKN menyetujui usulan pembentukan Peraturan Kepala OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris OIKN berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN untuk Menyusun rancangan Peraturan OIKN.
- c) Penyusunan rancangan Peraturan OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal persetujuan usulan pembentukan Peraturan Kepala OIKN oleh Kepala OIKN.
- d) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN dapat mengikutsertakan kementerian dan/atau Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/ atau pihak lain yang memahami substansi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala OIKN

Apabila diperhatikan secara seksama, mekanisme yang termaktub dalam Pasal 27 diatas telah merangkum tahapan-tahapan dasar mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan yang mengikutsertakan kementerian dan/ atau Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/ atau pihak lain yang memahami substansi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala OIKN. Sehingga, dirasa relevan

mengenai mekanisme pembentukan OIKN berdasarkan Pasal 27 Peraturan Presiden *a quo*, yang mensyaratkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk memperhatikan tahapan dasar sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 Peraturan Presiden *a quo* yakni dimulai dari urgensi, tujuan, sasaran Peraturan Perundang-undangan di bentuk, ruang lingkup, objek yang diatur, serta jangkauan dan arah Peraturan Perundang-undangan dibentuk.

Kemudian mengenai metode omnibus yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak relevan apabila digunakan dalam pembentukan peraturan Kepala OIKN, karena metode omnibus pada dasarnya diperuntukkan dalam menyederhanakan berbagai peraturan menjadi satu peraturan saja. Sedangkan, peraturan Kepala OIKN yang dibentuk dengan metode omnibus tidak mungkin mewadahi segala Peraturan Menteri lainnya yang berlaku secara umum di berbagai wilayah di Indonesia, mengingat bahwa peraturan Kepala OIKN hanya berlaku di internal wilayah IKN saja.

2. Materi Muatan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang krusial. Hal tersebut dikarenakan materi muatan menjadi solusi yang secara substantif menjawab pokok permasalahan yang ingin dijawab melalui peraturan perundang-undangan tersebut. Materi muatan tersebut yang akan diimplementasikan oleh masyarakat dan/atau *stakeholder* terkait. Pengaturan yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dikuatkan legitimasinya melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sejauh ini mengatur secara umum terkait pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara Pasal 27 ayat (1) bahwa Sekretaris OIKN mengajukan usulan pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan disertai konsepsi yang meliputi:

- a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran;
- c. Pokok pikiran;
- d. Ruang lingkup
- e. Objek yang akan diatur;
- f. Jangkauan dan arah pengaturan

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara bahwa dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN dapat mengikutsertakan kementerian dan/atau Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/ atau pihak lain yang memahami substansi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala OIKN. Selanjutnya pada Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dinyatakan bahwa pembentukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

¹⁶ Yusqiy Ahliyan, 'Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022', *Staatsrecht*, 2.2 (2022), 245-62.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan yakni materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Pada pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan;

Hal tersebut dikuatkan melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas-asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu bisa berisikan asas lainnya yang disesuaikan dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan mengenai arti dari asas pada Pasal 6 ayat (1), pada intinya bahwa arti dari asas tersebut yakni:

- a) Asas pengayoman yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberi perlindungan untuk mewujudkan ketentraman masyarakat.
- b) Asas kemanusiaan yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menggambarkan penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia, harkat, serta martabat tiap warga negara sert penduduk dengan proporsional.
- c) Asas kebangsaan yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menggambarkan sifat-sifat serta watak bangsa Indonesia yang beragam dengan menjaga prinsip NKRI.
- d) Asas kekeluargaan yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menggambarkan musyawarah untuk menghasilkan mufakat pada tiap keputusan.
- e) Asas kesusantaraan yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan selalu menguatamakan kepentingan keseluruhan wilayah Indonesia serta materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah adalah bagian pada sistem hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila serta UUD NRI 1945
- f) Asas bhinneka tunggal ika yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan keragaman agama, penduduk, golongan, serta suku, budaya serta kondisi khusus daerah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

- g) Asas keadilan yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menggambarkan keadilan dengan proporsional untuk tiap warga negara.
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan tak diperbolehkan menggunakan hal-hal yang memiliki sifat membeda-bedakan didasarkan pada latar belakang, di antaranya, suku, agama, golongan, ras, status sosial, ataupun gender.
- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus bisa menghasilkan ketertiban di masyarakat lewat terjaminnya kepastian hukum.
- j) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yakni tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menggambarkan keserasian, keseimbangan, serta keselarasan, antara kepentingan masyarakat, individu, serta kepentingan bangsa & negara.

Kemudian, selain menggambarkan asas-asas sebagaimana dimaksudkan melalui Pasal 6 ayat (1), Peraturan Perundang-undangan bisa berisikan asas-asas lainnya yang disesuaikan dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan. Hal yang dimaksudkan dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan” dijelaskan melalui Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya yakni:

- a) Pada hukum pidana, contohnya, asas tak ada hukuman tanpa kesalahan, asas legalitas, asas praduga tak bersalah, serta asas pembinaan napi;
- b) Pada hukum perdata, contohnya, pada hukum perjanjian, di antaranya asas konsensus, itikad baik, serta kebebasan berkontrak.

Mekanisme terkait muatan materi peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih bersifat umum.

Mengingat bahwa fungsi dari peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum, maka seharusnya materi muatan dalam peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diatur tersendiri secara khusus.

Jika materi muatannya terlalu bersifat umum, maka akan terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan tidak adanya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dilihat penting untuk menciptakan kepastian serta jaminan hukum untuk tiap individu/orang yang berkepentingan sehingga tanpa terdapatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban, serta rasa tidak terlindungi bagi masyarakat. Harmonisasi regulasi dapat mencegah regulasi yang terlalu banyak.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara.” Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan OIKN yakni Lembaga negara yang posisinya sejajar dengan kementerian yang dibentuk guna melakukan penyelenggaraan proyeksi ibu kota dalam jangka waktu kedepan.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala OIKN akan setingkat dengan Peraturan Menteri. Oleh karena Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setingkat dengan Peraturan Menteri, maka pengaturan terkait materi muatan dari Peraturan Menteri dapat menjadi rujukan. Berkaitan dengan Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur terkait materi muatan dari Peraturan Menteri, penulis akan memberikan contoh yaitu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun pada Pasal 8 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, materi muatan Peraturan Menteri berisi:

- a) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c) Pengaturan kebijakan teknis pelaksanaan tugas kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional

Latar belakang pembentukan Peraturan Menteri yakni kebijakan pemerintah yang perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan yang memiliki sifat pelaksanaan kepada peraturan yang lebih tinggi, oleh karena itu Menteri ataupun pejabat setingkat menteri bisa diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang memiliki sifat pelaksana tersebut.

Jika diperhatikan, pelaksanaan pembuatan peraturan menteri sumbernya merupakan delegasi untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sama halnya dengan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Maka, diperlukan adanya pengaturan secara khusus terkait materi muatan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga-lembaga khusus tersebut lebih tepatnya disebut sebagai peraturan yang memiliki khusus (*lex specialis*). keseluruhan peraturan yang dibentuk melalui lembaga khusus serta independen tersebut bisa dilihat sebagai peraturan khusus yang mengikuti prinsip '*lex specialis derogat lex generalis*'. Asas '*lex specialis derogat lex generalis*' memiliki makna hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Kekhususan menjadi lebih utama dari pada pengaturan yang memiliki sifat umum serta tak diperdebatkan lagi bahwa segala hal yang terkait dengan hal-hal khusus menjadi paling penting. Rasionalitas adanya pengutamaan untuk hukum yang khusus tersebut yakni bahwa aturan-aturan hukum yang khusus tentu relevan serta kompatibel dan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan hukum serta subjek spesifik yang tak mampu dicapai melalui aturan hukum yang memiliki sifat umum. Salah

satu contoh prinsip 'lex specialis derogat lex generalis' adalah Peraturan Menteri lebih mengatur secara khusus dibandingkan Undang-Undang.

Dalam konteks Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang tujuannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan adanya pengaturan terkait materi muatan yang lebih spesifik seperti contohnya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undang dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Peraturan Kepala OIKN) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam penjelasannya menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Kepala OIKN dapat dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan atau kondisinya serta jenis dan hirarkis peraturannya, dengan tidak memprioritaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah tercantum pada penjelasan Undang-Undang *a quo* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui frasa "*...menyesuaikan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hirarkis peraturannya dengan tidak memprioritaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan*". Sehingga, dapat dimaknai bahwa pedoman dalam pembentukan Peraturan Kepala Otorita IKN kembali pada Peraturan yang secara *lex specialis* mengatur tentang Otorita IKN yakni Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022.

Berkaca pada fakta bahwa Peraturan Kepala OIKN bertujuan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan adanya pengaturan terkait materi muatan yang lebih spesifik seperti contohnya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undang dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sehingga, Otorita Ibu Kota Nusantara sudah seyogyanya tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara, dan membentuk peraturan yang secara internal dan khusus mengatur terkait pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara, khususnya dalam hal materi muatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Dicey. 1987. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition/* London, Macmillan And Co. New York: Limited The Macmillan Company.
- CF. Strong. 1952. *Modern Political Constitutions: An Introduction To The Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidwick & Jackson, Ltd).
- Efendi, Dyah Octorina Susanti, dan A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry Black Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Publishing. Company, 5th edition).
- I Dewa Gede Atmadja. 2010. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press).
- Oxford Dictionary of Law. 2003. (Oxford: Oxford University Press, 5th edition).

Jurnal

- A, Triningsih 2017. Politik Hukum Pendidikan: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 2 Juni 2017. Jakarta: MK Press.
- Ahliyan, Yusqiy. 2022. 'Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022'. *Staatsrecht*, 2.2.
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. 2020. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol.17, No. 3.
- Huda, Ni'matul. 2021. 'Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.3.
- Munandar, Aris, La Ode Husen, dan Askari Razak. 2022. Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal of Lex Generalis* Vol. 3 No. 12.
- Nugrohosudin, Ervin. 2022. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislatif*. Vol. 5 No. 2.
- Prayudi. 2022. Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Dari Nonparpol: Perspektif Politik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. *Info Singkat* Vol. XIV No.5/I/Puslit/Maret/2022.
- Ridwan, Ridwan. 2022. 'Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial'. *Jurnal Konstitusi*. 18.4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dokumen daring

Tim Redaksi Kemenkominfo. "Pemindahan Ibu Kota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa". <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pac-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulaujawa/o/berita>. Diakses pada 15 Januari 2023, pukul 16:18 WIB.